



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**

NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2685/2021

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN STATUS (NOMENKLATUR) SATUAN PENDIDIKAN
SMK SWASTA ARONGAN LAMBALEK MENJADI SMK NEGERI 1 ARONGAN LAMBALEK**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Izin Perubahan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Swasta Arongan Lambalek telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan Perubahan/ Pengalihan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan dari SMK Swasta Arongan Lambalek menjadi SMK Negeri 1 Arongan Lambalek dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Arongan Lambalek Nomor 421.5/114/SMKAL/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Usulan Izin Penegerian SMK Swasta Arongan Lambalek;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Nomor 423.5/034/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Izin Operasional SMK Swasta Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
 3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Barat Nomor 420/S.1/1034/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Izin Penegerian SMKS Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C.1/13293/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Pertimbangan Teknis Izin Penegerian SMK Swasta Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan **Izin Perubahan Status (Nomenklatur) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri** kepada :
- a. Sekolah Lama :**
- | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah | : SMK Swasta Arongan Lambalek |
| Alamat Sekolah | : Jln. Meulaboh-Banda Aceh Lama
Desa Drien Ramphak Kec. Arongan
Lambalek Kab. Aceh Barat
Provinsi Aceh |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat |

NPSN : 10110273
SK Operasional Sekolah : 423.5/034/2012
Tanggal SK : 16 Januari 2012

b. Sekolah Baru :

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Arongan Lambalek
Alamat Sekolah : Jln. Meulaboh-Banda Aceh Lama
Desa Drien Ramphak
Kec. Arongan Lambalek
Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh
Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh

- KEDUA** : SMK Swasta Arongan Lambalek berubah status menjadi SMK Negeri 1 Arongan Lambalek dengan kompetensi keahlian Agribisnis Tanama Pangan & Holtikultura dan Teknik Pengolahan Hasil Pertanian;
- KETIGA** : Kepala SMK Negeri 1 Arongan Lambalek selaku pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- KEEMPAT** : Dengan Perubahan/Peralihan SMK Swasta Arongan Lambalek menjadi SMK Negeri 1 Arongan Lambalek, maka Izin Operasional SMK Swasta Arongan Lambalek Nomor 423.5/034/2012 dinyatakan dicabut & tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Bupati Aceh Barat;
4. Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat;
9. Pertinggal.